BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KETUA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR: 083/K.JI-02/HK.01.01/X/2020

TENTANG

MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;

b. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 88 C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang

melaksanakan kampanye dalam bentuk kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf (g);

c. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 D Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dilakukan terhadap adanya Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, Penghubung Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau Pihak lain yang melanggar protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, dan Pasal 60;
d. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye sebagaimana dinyatakan pada Pasal 88 E Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Peilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid*-19) dilakukan terhadap adanya Partai Politik dan Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang mengikutsertakan balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, dan orang lanjut usia dalam kegiatan kampanye yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung;
e. bahwa pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye membutuhkan proses penanganan yang cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Kabupaten
f. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten tentang Mandat Pemberian Peringatan Tertulis dan/atau Penghentian dan Pembubaran Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020 tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Non Alam Corona Virus Disease 19 (Covid-19);

8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0577/K.Bawaslu/PM.06.00/IX/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Setiap Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
9. Berita Acara Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 010/JI-02/PM.04/X/2020 Tanggal 04 Oktober 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG MANDAT PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS DAN/ATAU PENGHENTIAN DAN PEMBUBARAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PERTAMA : Memberikan mandat kepada anggota Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Banyuwangi untuk memberikan peringatan tertulis dan/atau penghentian dan pembubaran kampanye di wilayah yang menjadi kewenangannya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses pemberian peringatan tertulis dan/atau penghentian, dan pembubaran kampanye di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 04 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
KETUA,

HAMIM, S.HI

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banyuwangi
Nomor : 083/K.JI-02/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 04 Oktober 2020

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	ALI MAHSUN	KETUA	BANGOREJO
2.	BIBIT ARI KUSWANTO	ANGGOTA	BANGOREJO
3.	GATUT EKO PRASETYO	ANGGOTA	BANGOREJO
4.	HIDAYATURAHMAN	KETUA	BANYUWANGI
5.	MUHAMMAD KHOLIS M	ANGGOTA	BANYUWANGI
6.	RICO JULIANO PURNAMA	ANGGOTA	BANYUWANGI
7.	SULAIMAN SHIDIQ	KETUA	BLIMBINGSARI
8.	IRFAN NUR FAIZIN	ANGGOTA	BLIMBINGSARI
9.	AHMAD UMAIDI	ANGGOTA	BLIMBINGSARI
10.	IIN MUKHOLIFATUN	KETUA	CLURING
11.	WIDODO	ANGGOTA	CLURING
12.	AKTA MULYAS	ANGGOTA	CLURING
13.	MAFTUH HAMDANI	KETUA	GAMBIRAN
14.	MOCH. SURURI AKBAR	ANGGOTA	GAMBIRAN
15.	YAZID MAGHFURI	ANGGOTA	GAMBIRAN
16.	CATUR MARIYATI	KETUA	GENTENG
17.	ALI MUKHLIS	ANGGOTA	GENTENG
18.	AHMAD ALFIAN	ANGGOTA	GENTENG
19	IRHAM	KETUA	GIRI
20.	BARA YULIANA	ANGGOTA	GIRI
21.	MOHAMAD MUDHOPIR	ANGGOTA	GIRI
22.	SLAMET KURNIAWAN	KETUA	GLAGAH
23.	CIPTO NUGROHO	ANGGOTA	GLAGAH
24.	AGUS HUMAIDI	ANGGOTA	GLAGAH
25.	MOLLA MAULIDI	KETUA	GLENMORE
26.	SLAMET BASUKI	ANGGOTA	GLENMORE
27.	SUPRAPTO	ANGGOTA	GLENMORE
28.	BAHRUL ULUM	KETUA	KABAT
29.	HERI BUDI SETIAWAN	ANGGOTA	KABAT
30.	M. SYARIF HIDAYATULLAH	ANGGOTA	KABAT
31.	SUPRIYANTO	KETUA	KALIBARU
32.	ALIYA PAMUJI	ANGGOTA	KALIBARU
33.	ACHMAD HARTANTO	ANGGOTA	KALIBARU
34.	HADI SUCIPTO	KETUA	KALIPURO
35.	MASNIDA	ANGGOTA	KALIPURO
36.	EKO PURWANTO	ANGGOTA	KALIPURO
37.	UMU KHOLIFAH	KETUA	LICIN
38.	HAIDORI	ANGGOTA	LICIN
39.	ABDUL RAZIK FANANI	ANGGOTA	LICIN

40.	ARIES UMAR THADI	KETUA	MUNCAR
41.	JOKO PURNOMO	ANGGOTA	MUNCAR
42.	SUSIYANTO	ANGGOTA	MUNCAR
43.	NUR ROHMAN	KETUA	PESANGGARAN
44.	SUPARMAN	ANGGOTA	PESANGGARAN
45.	DHINI LELA SETYONINGSIH	ANGGOTA	PESANGGARAN
46.	DEBI ERMAWANTO	KETUA	PURWOHARJO
47.	SUBHAN ALI SAKBANA	ANGGOTA	PURWOHARJO
48.	IDA MARATUS ZURO	ANGGOTA	PURWOHARJO
49.	IRFAN HIDAYAT	KETUA	ROGOJAMPI
50.	SAIDUN FURKON	ANGGOTA	ROGOJAMPI
51.	MOH. HUSEN	ANGGOTA	ROGOJAMPI
52.	RYAN ACHMADI	KETUA	SEMPU
53.	MUHAMMAD MAKHRUS	ANGGOTA	SEMPU
54.	ARI EKO PURNOMO	ANGGOTA	SEMPU
55.	SUWITO	KETUA	SILIRAGUNG
56.	ISNIATI LATIFA	ANGGOTA	SILIRAGUNG
57.	NURUL KHASANAH	ANGGOTA	SILIRAGUNG
58.	ANDIKA WAHYU ANGGARA	KETUA	SINGONJURUH
59.	ABDUL MUNIF	ANGGOTA	SINGONJURUH
60.	BAMBANG ERWIN P	ANGGOTA	SINGONJURUH
61.	INDAH PUSPITASARI	KETUA	SONGGON
62.	RENDIANTO HADI W	ANGGOTA	SONGGON
63.	SUTARJI	ANGGOTA	SONGGON
64.	HABIB SIROJUL MUNIR	KETUA	SRONO
65.	NIKEN YULIA RINI	ANGGOTA	SRONO
66.	AGUH WICAKSONO	ANGGOTA	SRONO
67.	FARIDA	KETUA	TEGALDLIMO
68.	HASANUDDIN	ANGGOTA	TEGALDLIMO
69.	JOKO SETIYAWAN	ANGGOTA	TEGALDLIMO
70.	SYARIF NUR HASAN	KETUA	TEGALSARI
71.	MASRUKIN	ANGGOTA	TEGALSARI
72.	MOH. RIYADUS SHOLIHIN	ANGGOTA	TEGALSARI
73.	ACHMAD SYAIFULLOH	KETUA	WONGSOREJO
74.	MUFID ARFAN	ANGGOTA	WONGSOREJO
75.	WAHYU PRASETYAWAN	ANGGOTA	WONGSOREJO

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 04 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUWANGI
KETUA,

HAMIM, S.HI